

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Menteri Kehakiman dan HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM setempat. Di tingkat pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang bertugas mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tidak memiliki fungsi koordinasi tersebut. Fungsi koordinasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh biro/bagian hukum Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota. Namun berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal harmonisasi Peraturan Daerah Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang mengurus urusan hukum, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai tim yang diikutsertakan oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat membentuk tim khusus harmonisasi yang diutus menghadiri undangan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah bersama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perannya dengan baik, dibuktikan dengan selalu hadir memenuhi undangan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat untuk kebersamaan kegiatan

harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Daerah.



## B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah yang berwenang lebih berhati-hati lagi dalam menerbitkan aturan, terutama tentang regulasi harmonisasi. Sebab dalam penelitian, penulis menemukan dualisme aturan regulasi mengenai harmonisasi. Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 28 Tahun 2014, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi Peraturan Daerah, sementara itu, aturan yang hierarki yang lebih tinggi, yaitu Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa kewenangan harmonisasi Peraturan Daerah berada di tangan Biro Hukum namun dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang mengurus urusan hukum, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Agar dalam hal harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Biro Hukum seharusnya lebih menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut minimal setengah jadi. Hal ini agar proses harmonisasi tidak dilakukan berulang-ulang dan meminimalisir adu argumentasi yang terlalu lama antara Biro Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi undangan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
3. Seharusnya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat membentuk tim khusus yang berkompeten di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk urusan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah, agar proses harmonisasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

